

WACANA PEMULANGAN ANAK-ANAK KOMBATAN ISIS

Elga Andina

13

Abstrak

Rencana pemulangan anak-anak kombatan ISIS menjadi pro dan kontra dalam masyarakat. Pihak yang kontra khawatir akan potensi radikalisme di masa mendatang. Kantor Staf Presiden mengusulkan agar negara menerima mereka yang berusia di bawah sepuluh tahun dan berstatus yatim piatu, dengan alasan adanya tanggung jawab negara untuk melindungi dan menjamin hak kelangsungan hidup anak. Tulisan ini mengkaji berbagai pertimbangan terkait pemulangan anak-anak kombatan ISIS, agar dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan yang tepat terkait anak-anak tersebut. Anak-anak mantan kombatan ISIS harus dipandang sebagai korban, bukan pelaku dan tidak perlu diminta pertanggungjawaban atas pilihan orang tuanya. Oleh karena itu, Komisi I dan Komisi VIII DPR RI sebaiknya mendorong pemerintah untuk dapat menerima anak-anak tersebut dengan konsekuensi: (1) perlu identifikasi anak-anak yang dapat dipulangkan; (2) perlu persiapan fasilitas rehabilitasi dan deradikalisasi; dan (3) perlu persiapan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menerima anak-anak yatim piatu mantan kombatan ISIS.

Pendahuluan

Menurut informasi intelijen yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan, ada sekitar 31.500 kombatan ISIS (*Islamic State in Iraq and Syria*/Negara Islam Irak dan Suriah) asing yang bergabung di Suriah dan Irak. Dari jumlah tersebut, 800 orang berasal dari Asia Tenggara serta sekitar 700 orang dari Indonesia (Detik.news.com, 18 Juni 2019). Setelah ISIS tumbang di tangan Pasukan Demokratik Suriah dari Suku Kurdi, para pengungsi ini ditampung di 3 kamp pengungsi di

Al Roj, Al Hol, dan Ainisa, Suriah (CNN Indonesia, 2020). Setelah sekian lama berada di pengungsian, mereka berkeinginan kembali ke Indonesia. Akan tetapi, Indonesia menolak kepulangan 689 orang asal Indonesia yang pernah berafiliasi dengan ISIS tersebut. Penolakan ini ditegaskan Presiden Joko Widodo pada jumpa pers hari Rabu, 12 Februari 2020. Alasan penolakan tersebut adalah untuk menjaga keamanan 260 juta jiwa penduduk Indonesia (Sumbar.antaranews.com, 12 Februari 2020).



Meskipun begitu, Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan pemulangan anak-anak kombatan ISIS yang berumur di bawah 10 tahun dan berstatus yatim piatu (Detik.news.com, 14 Februari 2020). Namun hingga saat ini, pemerintah mengakui belum memiliki data yang valid mengenai jumlah mereka. Untuk itu pemerintah akan mengirimkan tim untuk memverifikasi berapa banyak anak yang dapat dikembalikan (Suara.com, 13 Februari 2020). Wacana pemulangan ini didukung oleh KPAI, Pimpinan Komisi III DPR RI, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena menganggap anak-anak ini adalah korban dari keputusan orang tuanya. Hal ini sejalan dengan imbauan The United Nations Children's Fund (UNICEF) kepada negara anggota agar mendukung keselamatan, martabat, dan pemulangan sukarela serta reintegrasi ke negara asalnya (Fore, 2019).

Akan tetapi, pengamat terorisme, Ridwan Habib lebih memilih menolak rencana pemulangan tersebut dan menyatakan bahwa pada usia 10 tahun anak sudah terpapar radikalisme sehingga sulit merehabilitasinya (Tribunnews.com, 13 Februari 2020). Senada dengan itu, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi Bidang Hubungan Luar Negeri, Ronas Pardianto, yang memandang anak bekas kombatan ISIS berpotensi bertumbuh menjadi organisasi baru lagi. Direktur Imparsial juga setuju dengan wacana pemulangan namun harus diberikan proses deradikalisasi oleh

BNPT (Kompas.com, 14 Februari 2020).

Pro dan kontra terhadap wacana pemulangan anak-anak kombatan ISIS perlu dicermati. Tulisan ini mengkaji beberapa pertimbangan terkait pemulangan anak-anak kombatan ISIS, agar dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan yang tepat terkait anak-anak tersebut.

Anak dalam Konflik dan Kekerasan

Sesuai Konvensi tentang Hak-Hak Anak, "Anak" didefinisikan sebagai setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Pengertian ini diadopsi dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam aturan ini ditekankan bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak-hak anak tersebut tidak dapat dipenuhi ketika mereka terjebak dalam peperangan. Secara fisik, perang menyebabkan anak-anak mengalami: (1) buruknya kesehatan, malnutrisi dan kematian; (2) hilangnya kesempatan sekolah; (3) terpaksa menjadi pekerja anak; (4) meningkatnya pernikahan dan persalinan pada usia dini, terutama bagi anak perempuan (Save the Children, 2019: 35-37).

Sementara itu, dampak psikologis akibat perang dan trauma teror semakin banyak diidentifikasi oleh para praktisi. Menurut Save the Children, sebuah NGO Internasional, anak-anak yang diselamatkan dari peperangan mengalami gangguan psikologis karena kejadian yang mereka lihat, seperti: peristiwa pengeboman, kekerasan, bahkan sampai eksekusi mati sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan rehabilitasi psikologis (Alshahidwitness.com, 28 Februari 2019). Peperangan atau serangan teroris memang seringkali dihubungkan dengan *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) (Nevid dan Greene, 2014: 173).

Anak-anak yang berada di lingkungan kekerasan --termasuk mengalami kekerasan dan pengabaian-- sering kesulitan untuk membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Nevid dan Greene (2018) menulis anak-anak korban kekerasan ini mungkin bertindak dengan cara yang mencerminkan kekejaman yang pernah mereka alami, termasuk kehilangan kapasitas untuk berempati atau gagal menumbuhkan kesadaran/ memperhatikan kesejahteraan orang lain. Dampak psikologis lain juga terlihat pada turunnya harga diri, depresi, dan perilaku tidak dewasa seperti mengompol atau menghisap jempol, upaya dan pikiran untuk bunuh diri, prestasi yang buruk di sekolah, perilaku bermasalah, dan enggan pergi keluar rumah untuk menjelajahi dunia. Selain itu mereka juga menunjukkan tanda-tanda sulit percaya dan takut terhadap orang yang ingin menolong mereka.

Kualitas kesehatan mental mereka terus memburuk setelah perang berakhir mereka ketika

mereka terpaksa menjadi pengungsi. Hal ini menimbulkan berbagai pengalaman trauma dan pascatrauma yang menyebabkan gangguan dan gejala psikis berat namun seringkali tidak terdeteksi (Ceri, dkk., 2016: 149). Menurut Miller-Perrin, dkk (2009), yang lebih menyedihkan adalah konsekuensi perilaku dan emosional kekerasan pada anak sering berlanjut pada masa dewasa (Nevid & Greene, 2018: 165).

Pro dan Kontra Pemulangan Anak-Anak Kombatans ISIS

Menurut Abdul Mu'ti, ada 3 kategori WNI yang bergabung dalam kelompok ISIS: (1) mereka yang berangkat karena alasan ideologis; (2) mereka yang bergabung karena alasan pragmatis, yaitu diiming-imingi insentif besar, biasanya tidak memiliki ideologi yang kuat; dan (3) mereka yang datang karena ikut-ikutan bahkan tertipu anggota keluarga dan teman (Detik.news.com, 13 Februari 2020). Kelompok ketiga ini tidak terlibat sebagai kombatans, bahkan menjadi korban kekerasan. Anak-anak dikelompokkan pada kategori ini. Dengan demikian tidak ada anak-anak yang dapat bertanggung jawab atas kepindahan keluarganya menjadi partisipans ISIS. Mereka hanya mengikuti orang tua/keluarganya. Ada pula anak yang lahir ketika orang tuanya bergabung dengan ISIS.

Diperkirakan terdapat 12% dari 40.000 afiliasis ISIS adalah anak-anak. Bahkan ada ribuan anak yang dilahirkan di Irak atau Suriah selama orang tuanya bergabung dengan ISIS. Mereka sulit dikuantifikasikan, dinilai, dan diberi identitas sehingga membutuhkan

fokus khusus (Athie, 2018). Jika pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk tidak menerima anak yatim piatu kombatan ISIS tersebut, konsekuensinya dapat menimbulkan konflik dengan negara lain yang terpaksa menampung pengungsian mereka. Selain itu, anak-anak dapat dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk dididik menjadi teroris di masa yang akan datang. Dengan status kewarganegaraan yang tidak diakui, kesejahteraan anak dipastikan jauh dari memadai. Perlu kita ingat bahwa sesuai dengan undang-undang No. 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 tahun 2007, anak yang lahir dari kedua atau salah satu orang tua berkewarganegaraan Indonesia merupakan Warga Negara Indonesia.

Sebaliknya, jika mereka diterima, maka pemerintah harus siap dengan beberapa konsekuensi. *Pertama*, pemerintah perlu melakukan identifikasi dan pemilahan anak-anak yang dapat dibawa kembali ke Indonesia. Ini merupakan tugas yang sulit karena penyebaran dan ketiadaan identitas mereka. *Kedua*, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan sumber daya manusia kesehatan jiwa yang memadai untuk intervensi psikologis anak-anak tersebut. *Ketiga*, menyiapkan program sosialisasi dan dukungan agar masyarakat dapat menerima anak yatim piatu kombatan ISIS. Anak korban perang merasakan penolakan sosial dari masyarakat (Ibrahim, dkk., 2018). Hal ini dapat terjadi bagi anak yatim piatu kombatan ISIS yang dianggap sudah diajarkan radikalisme. Mereka dapat dipandang dengan prasangka akan menjadi bom waktu

di tengah masyarakat.

Idealnya, pemerintah dapat menerima dan merehabilitasi anak yatim piatu kombatan ISIS sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah perlu memandang anak-anak sebagai korban, bukan pelaku. Jangan sampai mereka harus menanggung dosa yang dilakukan orang tua mereka, seperti yang terjadi pada anak-anak bekas tahanan politik.

Penutup

Banyak anak terlantar akibat konflik terorisme ISIS. Di antara mereka ada yang dibawa keluarga ke Suriah dan Irak, dan ada yang lahir di sana. Setelah ISIS jatuh, kondisi mereka jauh dari sejahtera. Mereka harus menanggung dampak psikologis akibat berada dalam konflik perang, ditambah dengan buruknya lingkungan pengungsian. Oleh karena itu mereka membutuhkan penanganan psikologis yang memadai agar dapat melanjutkan hidup.

Jika pemerintah memutuskan untuk menerima pemulangan, perlu intervensi lanjutan. Hal ini disebabkan propaganda dan natur terorisme yang dijalankan ISIS menyebabkan anak-anak tersebut dapat dilihat sebagai ancaman potensial karena penetrasi ideologi di masa kanak-kanak cenderung lebih berbekas dibandingkan pembelajaran di masa dewasa. Dengan demikian, pemerintah harus mempersiapkan sarana dan prasarana, berikut sumber daya manusia untuk melakukan

proses deradikalisasi. Dalam fungsi pengawasannya, Komisi I dan Komisi VIII DPR RI harus memastikan kesiapan pemerintah untuk menerima atau menolak anak yatim piatu kombatan ISIS dengan berbagai konsekuensinya.

Referensi

Athie, Aïssata. "The Children of ISIS Foreign Fighters: Are Protection and National Security in Opposition?". <https://theglobalobservatory.org/2018/12/children-isis-foreign-fighters-protection-national-security-opposition/>, diakses 17 Februari 2020.

"BNPT: Ratusan WNI Eks ISIS Tersebar di 3 Kamp di Suriah", 7 Februari 2020, <https://today.line.me/id/pc/article/BNPT+Ratusan+WNI+Eks+ISIS+Tersebar+di+3+Kamp+di+Suri+ah-azgz08>, diakses 16 Februari 2020.

Ceri, V., dkk. 2016. "Psychiatric symptoms and disorders among Yazidi children and adolescents immediately after forced migration following ISIS attacks". *Neuropsychiatrie*, Vol. 30, No. 3, hal. 145-150.

"Children Formerly Under ISIS Are Suffering From A Psychological Crisis", 28 Februari 2019, <https://alshahidwitness.com/children-isis-suffering-psychological-crisis/>, diakses 17 Februari 2020.

"Data Jumlah WNI Eks ISIS, Pemerintah Akan Kirim Tim Verifikasi", 13 Februari 2020, <https://www.suara.com/news/2020/02/13/163334/data-jumlah-wni-eks-isis-pemerintah-akan-kirim-tim->

verifikasi, diakses 21 Februari 2020.

Fore, Henrietta. 2019. "Protect The Rights Of Children Of Foreign Fighters Stranded In Syria And Iraq", <https://www.unicefusa.org/press/releases/protect-rights-children-foreign-fighters-stranded-syria-and-iraq/36001>, diakses 25 Februari 2020.

Ibrahim, dkk. 2018. "Trauma and Perceived Social Rejection among Yazidi Women and Girls Who Survived Enslavement and Genocide". *BMC Medicine*, Vol. 16, No. 1.

"Imparsial: Anak-Anak WNI Terduga Teroris yang Dipulangkan Harus Dideradikalisasi", 14 Februari 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/14/10095831/imparsial-anak-anak-wni-terduga-teroris-yang-dipulangkan-harus>, diakses 16 Februari 2020.

"Indonesia Says Won't Repatriate Hundreds of ISIS Recruits", 12 Februari 2020, <https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/251628-indonesia-not-repatriate-hundreds-isis-recruits>, diakses 17 Februari 2020.

"Ini Kriteria Anak Eks WNI ISIS yang Dikaji untuk Dipulangkan ke RI", 14 Februari 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4898782/ini-kriteria-anak-eks-wni-isis-yang-dikaji-untuk-dipulangkan-ke-ri>, diakses 16 Februari 2020.

"Menerima Eks ISIS Pulang ke Indonesia, Setuju atau Tidak?", 18 Juni 2019, <https://news.detik.com/prokontra/d-4591200/menerima->

eks-isis-pulang-ke-indonesia-setuju-atau-tidak, diakses 16 Februari 2020.

Nevid, J.S., Rathus, S.A., dan Greene, B. 2014. *Psikologi Abnormal di Dunia yang Terus Berubah* (Edisi Kesembilan, Jilid 1). Jakarta: Penerbit Airlangga.

Nevid, J.S., Rathus, S.A., dan Greene, B. 2018. *Psikologi Abnormal di Dunia yang Terus Berubah* (Edisi Kesembilan, Jilid 2). Jakarta: Penerbit Airlangga.

“Pengamat Sebut Anak WNI Eks ISIS di Atas 10 Tahun Sulit Direhabilitasi, Sudah Diajari Aksi Teror”, 13 Februari 2020, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/13/pengamat-sebut-anak-wni-eks-isis-di-atas-10-tahun-sulit->

direhabilitasi-sudah-diajari-aksi-teror, diakses 16 Februari 2020.

Save the Children. (2019). *Changing Lives in Our Lifetime: Global Childhood Report 2019*. London: Save the Children.

“Soal pemulangan WNI eks ISIS, ini penegasan Presiden Jokowi”, 12 Februari 2020, <https://sumbar.antaranews.com/berita/325394/soal-pemulangan-wni-eks-isis-ini-penegasan-presiden-jokowi>, diakses 16 Februari 2020.



Elga Andina
elga.andina@dpr.go.id

Elga Andina, S.Psi., M.Psi., menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi Universitas Airlangga pada tahun 2005 dan Pendidikan S2 Profesi Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Psikologi pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: Efektivitas Pengukuran Kompetensi Guru (2018), Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial bagi Peserta Didik (2017), dan Perlindungan bagi Kelompok Beresiko Gangguan Jiwa.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.